



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 23 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah lima tahunan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2006-2010;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 - 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 sampai 2009, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen

- perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010;
8. Renstra SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Dinas, Badan, Kantor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
 12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas/Badan/Kantor.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Kabupaten Serdang Bedagai adalah menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakat yang pancasilais, religius , modern dan kompetitif.

Pasal 3

Untuk merealisasikan visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

- (1) Mendayagunakan potensi SDM dan SDA secara optimal dalam konsep otonomi daerah dengan tetap berada dalam bingkai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan.
- (2) Mendorong tegaknya supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, keairahan perekonomian dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat Serdang Bedagai sebagai faktor pendukung terbinanya masyarakat yang komperatif dan kompetitif.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Serdang Bedagai disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 5

RPJM Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bertujuan :

- (1) Menjadi Acuan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Terciptanya intergrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar fungsi pemerintah maupun pemerintah propinsi dan pusat.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 7

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah :

- (1) Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Propinsi, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pembangunan yang berlaku.
- (2) Merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra SKPD.

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah disahkan melalui Peraturan Daerah.

BAB V
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

- (1) RPJM Daerah Merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan langsung yang dilaksanakan pada tahun 2005 yang dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Program-Program Prioritas Kepala Daerah, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (2) RPJM Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. pemerintah kabupaten dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
 - b. badan/dinas/kantor dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) satuan kerja perangkat daerah dan seterusnya di susun masing – masing rencana kerja tahunan SKPD.

Pasal 10

Badan/Dinas/Kantor melaksanakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2006-2010 yang oleh Badan/Dinas/Kantor telah dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2006-2010.

Pasal 11

Renstra SKPD memuat Visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 12

Sebelum RPJM Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikat ketentuan pasal (5) ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 13

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dapat diubah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 23

Salinan ini telah di sesuaikan dengan aslinya
Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi

AMENTIUR SARAGIH, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006-2010

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan jabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Serdang Bedagai untuk Tahun 2006 – 2010 yang memuat strategi pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, program – program prioritas, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD dan RENSTRA SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 s/d Pasal 16	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 70